


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI
GUGAT BERDASARKAN SEMA NO.3 TAHUN 2023
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR PERKARA
205/PDT.G/2024/PA.MJ)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

HIJAB

NIM : 20156121020

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/Pa.Mj)” yang disusun oleh saudara **Hijab NIM: 20156121020**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 September 2025, dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan

Majene, 12 Januari 2025 M

23 Rajab 1447 H

DEWANPENGUJI

Ketua : Supriadi S.H., M.H
Sekertaris : Nurhayati S.Sy., M.H.I
Munaqisy I : Prof. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Pembimbing I : Fatri Sagita, S.HI., M.H
Pembimbing I : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.H., M.H.I

198912072013012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hijab, NIM: 20156121020**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/PA.MJ)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 September 2025

Pembimbing I



Fatri Sagita, S.H.L., M.H
NIP. 19891216 20193 2 013

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijab
NIM : 20156121020
Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Sabaru, 13 Maret 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/PA.MJ)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika ini kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 11 September 2025

Penyusun,


Hijab

NIM. 20156121020



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/Pa.Mj)* ” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tidak terlepas dari adanya kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan agar yang masih kurang bisa dilengkapi dan yang berlebihan bisa dikurangi.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kedua orang tua saya yaitu: ayahanda Abd. Wahab dan ibunda Hulkia yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberi dukungan, baik dukungan emosional, informasional, dan instrumental sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
3. Aminuddin Lahami, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Fatri Sagita S.H.I., M.H. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. telah memberikan waktu, motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Prof. Dr. Anwar Sadat S.Ag., M.Ag dan Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajar berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya yang telah memberikan semangat dan kemudian ikut membantu membiayai penulis selama berkuliah di STAIN Majene.
9. Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya

selama proses penyusunan penulis. M.Nasrul Sahabuddin, Irgi, M, Ali Pardani, Muh.Sahrul Akbar, Nini mutmainnah, Nurmawati, dan Dwi Rahmayani.

10. Teman seperjuangan HKI I Angkatan 21 STAIN Majene yang selalu membantu dan mendukung selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang selalu memberi masukan serta motivasi bagi penulis.
11. Teman seperjuangan seluruh anak-anak Asrama Pulau yang telah membantu dan mendukung serta memberikan motivasi bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, Amin.

Majene, 12 September 2025

Penulis,

Hijab

NIM: 20156121020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	9
<i>C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	9
<i>D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu</i>	11
<i>E. Metode Penelitian</i>	13
<i>F. Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	18
BAB II	20
TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA HUKUM	20
<i>A. Pengertian Dan Ketentuan Cerai Gugat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif</i>	20
<i>B. Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian</i>	30
<i>C. Kedudukan Dan Fungsi SEMA dan Sistem Hukum Indonesia</i>	37
BAB III	42
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 205/PDT.G/2024/PA.MJ	42
<i>A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.MJ</i>	42
BAB IV	54
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAJENEDALAM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 205/PDT.G/2024/PA.MJ DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM	54

<i>A. Pertimbangan Hakim PA.Majene Dalam Menolak Perkara Cerai Gugat Nomor 205/Pdt.G/2024/Pa.Mj Menurut Hukum Islam</i>	<i>54</i>
BAB V	65
PENUTUP.....	65
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>65</i>
<i>B. Saran.....</i>	<i>66</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	68

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْنٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةٌ	<i>Rauḍah</i>
طِفَالٌ	<i>al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ	<i>Al-madīnah</i>
الْفَائِذَةُ	<i>al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>Al-ḥikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
جَيْنَا	<i>Najjainā</i>

حَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
حُجُّ	<i>Al-Ḥajj</i>
عَمِّ	<i>Nu‘‘ima</i>
دُو	<i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

لِيَّ	<i>Alī</i>
رَبِّيَّ	<i>Arabī</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
أَنْوَعٌ	<i>An-Nau</i>
سَيُّئٌ	<i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Hijab
Nim : 20156121020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/PA.MJ)

Penelitian ini berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2024/PA.Mj.)*”. Fokus penelitian: 1) menganalisis putusan hakim dalam menolak gugatan cerai terkait SEMA No. 3 Tahun 2023. 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai ditinjau dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj. dan wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai penggugat didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur pertengkaran yang terjadi terus menerus dan waktu pisah rumah minimal enam bulan. Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan belum memenuhi Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Namun, penerapan SEMA tersebut menimbulkan problematika karena secara faktual dalam rumah tangga para pihak terdapat konflik dan kekerasan yang justru berpotensi merugikan pihak istri sebagai penggugat.

Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 oleh hakim dalam putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj. masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hakim berpegang pada instruksi normatif Mahkamah Agung untuk memperketat alasan perceraian, tetapi di sisi lain, penerapan tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan substantif, khususnya perlindungan hak istri sebagai pihak yang dirugikan dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan SEMA agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta tujuan hukum perkawinan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dalam ajaran Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak*, yang berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu tindakan seorang suami dalam melepaskan istrinya. Dalam perspektif fikih Islam, talak dimaknai sebagai perpisahan yang menjadi lawan dari pertemuan atau kebersamaan dalam rumah tangga.¹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan karena sifat mutlak dari ayat Al-Qur'an yang membolehkannya, sebagaimana tercantum dalam Surah ath-Thalaq [65]:1²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahan:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Alla

¹Azizah, Linda, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (*Al-Adalah* 9.2, 2017), h. 415-422.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Baru (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 323

mengadakan suatu ketentuan yang baru.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana nabi, mua' mupissarangi (mutalla'i) para bainemu mie' jari sitinayanna mupissarangi (mutalla'i) di wattu malanna iya sitinaya (ma'oloi) iddahna, anna bilangi wattu iddahna di'o anna peatakwao mie' lao di puang Allah Taala, Puangmu mie'. Da mie mupasungi ise' iya pole di boyangna anna da (muelorangi) messung selaengna ise' iya mannassa mappogau' panggauang adae'. Iyamo di'o hukumna Puang Allah Taala, jari sitongangna iyamo ta'lalo (pagau' bawang) lao di alawena. Andiangi kapang muissang mua' Puang Allah Taala mappadiang di purana di'o mesa atattuang iya baru.⁴

Sementara itu, mayoritas ulama (dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa talak merupakan perkara yang dibolehkan, namun sebaiknya dihindari. Hal ini karena talak berarti memutuskan ikatan kedekatan antara suami istri, kecuali jika terdapat alasan yang dibenarkan.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan yang dapat terjadi melalui talak atau melalui gugatan cerai. Selanjutnya, Pasal 116 KHI menguraikan sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dilura kemampuannya.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Ijnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),

⁴Muh Idham Kholid, dkk, *koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019), h.1124

- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, tidak dapat disangkal bahwa perjalanan menuju keluarga yang harmonis dan langgeng sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan atau konflik. Konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Namun, tidak jarang konflik tersebut sulit diselesaikan secara damai, sehingga akhirnya berujung pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian.

Berdasarkan pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian hanya dapat diajukan melalui pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan pasangan yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil⁶. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang

⁵Anggota ikapi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.10, Bandung, Nuansa Aulia, 2020) h.34

⁶Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." (Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019): h. 77-84.

dibolehkan dalam Islam, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan dan hanya dapat ditempuh apabila keberlangsungan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai upaya terakhir setelah berbagai usaha perdamaian tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan, yakni terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan bagi para pihak⁷.

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa sebelum memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, hakim wajib terlebih dahulu merujuk pada dasar hukum tertulis, seperti perundang-undangan yang berlaku. Apabila peraturan perundang-undangan tidak mencukupi atau tidak relevan dengan masalah yang dihadapi, hakim memiliki kewenangan untuk menelusuri dan menetapkan hukum yang relevan dengan merujuk pada sumber-sumber hukum lain, seperti putusan terdahulu (yurisprudensi), pendapat para ahli hukum (doktrin, perjanjian internasional (traktat), kebiasaan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila suami atau istri bermaksud mengajukan gugatan cerai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, maka permohonan tersebut harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Gugatan dapat dikabulkan apabila alasan konflik tersebut telah terbukti dengan jelas, serta setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota keluarga atau pihak terdekat pasangan.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan durasi perselisihan atau

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 143-144.

⁸Rasyid, Wildan Zulfikar. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Žarī'ah." (Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 5.1, 2024): 21-37.

pertengkaran antara suami istri yang harus berlangsung sebelum alasan perceraian dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tambahan terkait hal tersebut.⁹

Sumber Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrument pemberitahuan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh lingkungan peradilan, yang berisi pedoman pelaksanaan peradilan dalam aspek administratif serta informasi mengenai hal-hal tertentu yang dinilai penting dan mendesak.¹⁰

SEMA No.3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan terhadap Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang sebelumnya tercantum dalam SEMA No.1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi *”perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”*¹¹.

Perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama Majene. merupakan salah

⁹Presiden Republik. “Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975)

¹⁰SK KMA RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Oktober 2013.

¹¹SEMA No. 3 tahun 2023

satu perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majene, dimana perceraian yang diajukan oleh seorang istri dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022, tergugat kerap kali bermalas-malasan dan enggan mencari nafkah. Selain itu, tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, sering mengonsumsi minuman keras, serta terlibat dalam perjudian online, yang mengakibatkan tidak adanya pemberian nafkah kepada penggugat. Puncak konflik dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi selama 1 tahun 5 bulan. Selama masa perpisahan tersebut tidak pernah terjadi komunikasi di antara keduanya. Adapun petitum angka 2, disebutkan bahwa: Penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap dirinya. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menemukan fakta hukum bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak terbukti, pemisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru berlangsung selama 4 bulan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat, sehingga dalam amar putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat serta membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hakim yang telah menemukan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun kemudian dalam fakta hukum selanjutnya durasi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang tidak memenuhi unsur dalam SEMA No. 3 tahun 2023 tersebut karena baru selama 4 bulan, tanpa memperhatikan bahwa perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status

perkawinan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan dengan perceraian untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar.

Jika pengadilan mengacu pada SEMA dan menolak gugatan perceraian, maka istri harus menunggu selama enam bulan tanpa status perceraian. Masa tunggu ini dapat membahayakan keselamatannya, yang bertentangan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur perceraian akibat pertengkaran yang terus-menerus tanpa menentukan durasi berapa lama pertengkaran tersebut harus berlangsung. Berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta penjelasan Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 134 KHI yang memberikan petunjuk tentang unsur-unsur pembuktian dalam perceraian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hakim sudah tepat atau tidak. Dalam Islam, meskipun perceraian dibolehkan, Allah membenci perceraian tersebut. Namun, perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dan seharusnya dipandang sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah [2]:(227),

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹²

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna mua'ise'iya ma-'azam (tatta') na mattalla'jari sitongangna Puang Allah

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

*Taala Masarro Pairranggi na Paissang.*¹³

Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan perceraian sebagaimana yang ada dalam Surah al-Baqarah [2]:(228-232). Hal ini juga sejalan dengan proses mediasi yang gagal, yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan, sebagaimana tertulis dalam Surah ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa berujung pada kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Penulis merasa bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hanya terfokus pada durasi pertengkaran dan pemisahan tempat tinggal, tanpa memperhatikan bahwa perceraian menjadi satu-satunya jalan yang maslahat bagi penggugat untuk merasa aman dan bahagia. Dalam hal ini hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terikat pada aturan yang telah ditetapkan oleh SEMA No.3 Tahun 2023. Hal ini membuat mereka kurang bisa menyesuaikan dengan situasi yang unik atau darurat. Akibatnya, proses penyelesaian masalah bisa terhambat, dan keadilan tidak selalu tercapai dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI GUGAT BERDASARKAN SEMA NO.3 TAHUN 2023 (ANALISIS PUTUSAN 205/PDT.G/2024/PA.MJ).**

¹³Muh Idham Kholid, dkk, *koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019), h.62

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Putusan PA Majene Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj terkait dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim PA Majene dalam menolak perkara cerai gugat Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj ditinjau dalam hukum islam?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majene, dengan memfokuskan terhadap putusan tolak dalam perkara cerai gugat Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memperjelas arah pembahasan serta menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang diangkat, peneliti merasa perlu untuk menguraikan beberapa hal yang menjadi focus utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
2. Putusan tolak atau putusan yang menolak gugatan penggugat meruakan putusan akhir yang dijatuhkan setelah seluruh tahapan pemeriksaan perkara dilalui, dimana dalil-dalil dalam gugatan terbukti tidak beralasan. Putusan ini tergolong sebagai putusan ini tergolong sebagai putusan negatif. Sebelum memeriksa pokok perkara atau dalil gugatan, hakim terlebih dahulu wajib

menilai apakah syarat-syarat formil gugat telah terpenuhi agar pokok perkara dapat diperiksa dan diputus secara substantif.¹⁴

3. Cerai gugat merupakan bentuk permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan. Dalam perkara ini, istri berperan sebagai penggugat, sementara suami menjadi menjadi pihak tergugat.
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh lingkungan peradilan, yang berisi arahan dalam pelaksanaan tugas peradilan, terutama dalam aspek administratif, serta membuat informasi mengenai hal-hal tertentu yang dinilai penting dan mendesak.¹⁵

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 29 desember 2023 di Jakarta pusat. Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai penerapan hasil rumusan pleno sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan, khususnya dalam menangani perkara perceraian, serta berisi penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2. Dari beberapa istilah di atas, sudah dapat dipahami bahwa dalam Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana pertimbangan Hakim dalam penolakan cerai gugat karena adanya SEMA No. 3 Tahun 2023. Ini dilakukan dengan menganalisis sebuah putusan pengadilan khususnya Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), h. 259

¹⁵SK KMA RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Oktober 2013.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka atau telaah terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian dari studi literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian ini tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga dapat menjadi landasan serta sumber inspirasi bagi pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), oleh Muhammad Chotami Febriansyah Tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada perbedaan perbandingan majelis hakim dalam menerapkan SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sifat penelitiannya lebih pada deskriptif penerapan norma. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulis tidak hanya menelaah bagaimana SEMA diterapkan, melainkan menggali lebih dalam pertimbangan yuridis hakim terkait unsur "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", khususnya ketika durasi pisah rumah belum mencapai 6 bulan, serta menganalisisnya dengan pendekatan hukum Islam
2. Analisis ratio decidendi hakim dalam putusan perceraian akibat pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 (Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt) oleh Kandy Resty Audina Tahun 2025. penelitian ini mengkritisi ketidaksesuaian antara putusan hakim dan isi SEMA, serta menggunakan teori hukum Gustav Radbruch untuk menilai keadilan substansial dalam putusan. Perbedaannya penelitian ini tidak hanya berfokus pada

ketidaksesuaian isi putusan terhadap SEMA, tetapi menelaah apakah pemaknaan hakim terhadap pertengkaran terus menerus bersifat kaku (tekstual) atau kontekstual, serta melihat keterkaitannya dengan perlindungan terhadap istri sebagai pihak rentan secara hukum islam.

3. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh Danix Ramandhani tahun 2024. penelitian ini menyoroti bagaimana SEMA No.3 tahun 2023 diterapkan atau diabaikan dalam praktik, dengan fokus pada keberagaman pedoman di lapangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, penulis tidak hanya sekedar mengamati implementasi, namun menggali kedalaman argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan yang menolak gugatan cerai gugat, khususnya bagaimana hakim memahami dan menerapkan unsur pertengkaran, serta menilai pertimbangan tersebut dalam bingkai nilai-nilai keadilan syariah dan kemaslahatan.
4. Analisis Yuridis dalam Putusan Hakim Mengenai Tidak Diterimanya (NO) Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kebumen (Studi Kasus Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm) oleh Firyal Hana Faridah dkk, 2023. Penelitian ini mengkaji kasus cerai gugat yang ditolak karena pihak suami-istri masih berhubungan layaknya pasangan sebelum ada putusan, dan dinilai sebagai alasan formil hakim menyatakan gugatan tidak diterima (NO).

Penelitian ini relevan karena sama-sama menelusuri logika dan dasar yuridis hakim dalam menolak gugatan cerai. Namun berbeda dari fokus penelitian ini, penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya mempertimbangkan aspek formal atau administratif, melainkan berupaya menelaah pertimbangan substantif hakim dalam

memaknai unsur pertengkaran, serta mengkaji apakah hakim terlalu kaku dalam menafsirkan batas durasi pisah rumah yang seharusnya bersifat fleksibel secara kontekstual.

5. Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023 oleh Hanafi Ilba dan Ibnu Radwan Siddik Turnip 2024. Penelitian ini menelaah secara yuridis putusan MA yang membatalkan putusan PA dan PTA karena alasan perceraian tidak memenuhi syarat formil 6 bulan pisah rumah. Penelitian ini penting karena memperlihatkan bagaimana SEMA digunakan secara kaku pada tingkat kasasi. Namun berbeda dengan penelitian ini, penulis tidak hanya fokus pada aspek formil atau norma kasasi, melainkan lebih pada pertimbangan konkret hakim tingkat pertama dalam menafsirkan unsur “pertengkaran terus menerus”, serta melihat keterkaitannya dengan perlindungan terhadap istri sebagai pihak rentan secara hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang hidup, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan akad. Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sebagai penelitian hukum doktrinal, fokusnya adalah pada peraturan tertulis atau bahan hukum yang ada. Istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena penelitian ini

banyak melibatkan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan bahwa hukum normatif adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma, yang mencakup asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan alasan bahwa yang menjadi fokus kajian ini terdapat pada analisis putusan hakim dalam perkara perceraian dan bagaimana substansi hukum digunakan dalam membentuk pertimbangan putusan.

Jenis ini digunakan karena objek penelitian berupa putusan pengadilan Agama (Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.MJ) yang akan ditelaah melalui pendekatan-pendekatan hukum yang tertulis dan doktrin hukum, tanpa melakukan wawancara atau pengumpulan data lapangan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yang bersifat studi dokumen atau studi Pustaka.

2. Jenis pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan

1. Penelitian hukum normatif pada dasarnya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena objek utama yang dikaji adalah ketentuan hukum yang menjadi fokus dan inti dari penelitian tersebut.¹⁷ Penulis memilih pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini bersifat normatif, sehingga sumber utama yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (cet 1 Mataram University press, Majapahit, 2020). h 45-46

¹⁷Junaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (cet 5 Kencana :Jakarta, 2022) h. 133

antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA No.1 Tahun 2023 Huruf C Kamar Agama Angka 1 Tentang Perkawinan. Putusan Perkara Perceraian dengan Nomor Perkara 205/pdt/G/2024/Pa.Mj.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik pelaksanaan hukum di lapangan.¹⁸ Penulis mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan perkara ini, yang bersumber dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 205/Pdt/G/PA.Majene. Pendekatan ini difokuskan pada analisis *ratio decidendi* atau alasan utama putusan guna memahami dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai gugat tersebut.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data asli yang berasal dari penetapan hakim yang dalam memutus perkara nomor 205/pdt/G/2024/PA.Majene, selain itu penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan perceraian. Yaitu:

¹⁸Junaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h.146

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 59

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam
5. SEMA No.1 Tahun 2023 Huruf C Kamar Agama Angka 1 Tentang Perkawinan
6. Putusan Perkara Perceraian dengan Nomor Perkara 205/pdt/G/2024/Pa.Mj

Data-data tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, sekaligus meninjau bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai perceraian, diterapkan dalam kasus tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dimanfaatkan sebagai pelengkap dari data primer dan dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini mencakup telaah terhadap literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih, jurnal, pandangan para pakar hukum yang berkaitan dengan tema perceraian, hukum keluarga islam, dan kewenangan hakim. Data sekunder ini berfungsi untuk memperdalam analisis dan memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap isu yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier:

Data tersier akan digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui telaah pustaka seperti : kamus hukum, ensiklopedia hukum, untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Studi pustaka (bibliography study) merupakan bentuk pengkajian terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas. Studi ini menjadi bagian penting dalam penelitian hukum normatif, dengan cakupan informasi yang meliputi produk dari Lembaga legislatif, putusan pengadilan, karya tulis para ahli hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum.²⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokument (*dokument studi*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, seperti para ahli dan penelitian hukum dalam bentuk skripsi maupun thesis.

Dari kedua teknik pengumpulan data baik studi kepustakaan dan studi document dengan menelaah secara sistematis bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui:

- 1) Identifikasi dan klasifikasi dokumen hukum
- 2) Pengutipan langsung terhadap bagian pertimbangan hakim dalam putusan
- 3) Telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan hukum perceraian

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kontradiksi antar bahan hukum yang digunakan. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, selanjutnya dilakukan telaah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 65

perundang-undangan, serta pendekatan lainnya yang relevan guna memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif normatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Analisis Normatif: membandingkan isi putusan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam
- 2) Kritik Yuridis: menilai apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas-asas keadilan, kemaslahatan, dan prinsip hukum keluarga Islam
- 3) Konsistensi Hukum: menganalisis posisi SEMA dalam hirarki hukum nasional terhadap KHI dan Undang-Undang lainnya.
- 4) Evaluasi Kontekstual: menguji apakah pertimbangan hakim mempertimbangkan fakta yang bersifat darurat atau maslahat bagi pihak yang berperkara.

Dengan pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis sebagai sumber hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini disusun selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan PA Majene Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj kaitannya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim PA Majene dalam menolak perkara cerai gugat Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refensi atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan kajian serupa.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Lembaga STAIN MAJENE

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi STAIN Majene, serta turut memperkaya koleksi referensi di perpustakaan STAIN Majene sebagai bahan bacaan dan rujukan ilmiah.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai gugatan cerai di pengadilan agama, terutama bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugat cerai.

3) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan pembahasan yang diteliti mengenai dispensasi kawin.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA HUKUM

A. Pengertian Dan Ketentuan Cerai Gugat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Konsep perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan pernikahan yang menyebabkan hubungan keluarga berakhir. Hal ini terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak memilih untuk mengakhiri perkawinan, sehingga mereka tidak lagi menjalankan peran dan kewajibannya sebagai suami istri.¹

Cerai gugat adalah suatu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diawali melalui gugatan salah satu pihak ke lembaga peradilan, di mana keberlakuannya ditetapkan melalui keputusan pengadilan.²

Dalam literatur fiqh Islam, istilah perceraian dengan gugatan istri dikenal dengan *khulu'* (خلع). Secara etimologis, kata ini berasal dari *an-naz'u* (النزاع) yang berarti pencabutan, serta *al-izalah* (الإزالة) yang bermakna pelepasan. Adapun secara terminologis, penafsirannya berbeda antara mazhab. Jumhur ulama menilai *khulu'* sebagai perceraian yang disertai kompensasi yang diberikan istri dan diterima suami melalui lafaz talak atau *khulu'*. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, *khulu'* dipahami sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan imbalan harta dari istri melalui

¹Anwar Rachman, prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet-2, (Kencana: Jakarta, 2022) h.219

²Shella Fakhria, Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1. No 1, Tahun 2018, h.102

lafaz *khulu'*. Karenanya, cerai gugat dianggap sah dan dibolehkan, sama halnya dengan cerai talak, selama didasarkan pada alasan yang diakui syariat.³

Pengaturan cerai gugat dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 132 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa seorang istri, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama pada wilayah kediaman penggugat, kecuali bila ia meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Dengan demikian, cerai gugat dipandang sebagai mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi istri untuk mengakhiri perkawinan dengan dasar yang diakui secara yuridis.

Dalam hukum Islam, cerai gugat memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022) h.201

melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*Talla' (iya mala dipembali'i) penda'dua dipurana membali' bo'o meacoa iyade' sisara' macoa. Andiangi hallal di sesemu mie' maala membali' anu pura mubengani selaenna mua' diangi bata-bata andiang mala na mappogau' hukumna (paannana) Puang Allah Taala. Selaengna mua' bata-batai andiang na mappogau' hukumna Puang Allah Taala, jari andiang-diang dosa di sesena masaala pambayarang na bengan baine na maalai alawena. Iyamo di'o hukumna Puang Allah Taala jari da mie' pabali-bali. Anna inai tau pabali-bali lao di hukumna Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o to pagau' bawang.*⁵

Ayat tersebut dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan *khulu'* dan penerimaan *'iwaḍ*. *Khulu'* merupakan hak istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan *'iwaḍ* (uang tebusan) melalui putusan pengadilan. Praktik *khulu'* mencerminkan bahwa seorang istri memiliki kewenangan untuk memutus ikatan perkawinan, khususnya ketika dalam rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, ketidakadilan, atau kondisi lain yang dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]:229.

⁵Muh Idham Kholid, dkk, *koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019), h.62-63

Terjemahnya :

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna mua' mupaarakkeangi mie' diang assisalangan di antarana da'dua siola (baine-muane), kiringi to na mappecoai pole di piha' tommuane anna piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappecoai) di'o melo' tongangi mappacoai. Puang Allah Taala mannassa na mambei patiroang lao di tommuane to baine di'o. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.*²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pelibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dengan kedudukan sebagai penasehat. Dari sisi etimologi, mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang berfungsi menjembatani pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi. Prinsip ini menjadi landasan awal penyelesaian konflik rumah tangga, bahkan sebelum talak atau putusan cerai dijatuhkan. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri.

Menurut penelitian Sasa Mahya Muhammad, Fitrohtul Hasanah, dan Arifuat Marzuki dalam kajiannya *Khulu' Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia (KHI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia*, ditemukan bahwa praktik *khulu'* di Indonesia memungkinkan perceraian melalui cerai

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²Muh Idham Kholid, dkk, *koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.149

gugat dikabulkan pengadilan agama tanpa menunggu persetujuan suami. Sebaliknya, di Malaysia hak talak tetap dianggap sebagai otoritas penuh suami.³

Peneliti berpendapat bahwa Hukum positif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang progresif dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan, khususnya bagi istri yang ingin melepaskan diri dari perkawinan yang menimbulkan kemudharatan. Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan fiqh klasik menuju hukum keluarga modern yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi dan keselamatan perempuan. Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), cerai gugat dapat dipahami sebagai instrumen syar‘i yang bertujuan mencegah kemudharatan dan menjamin kemaslahatan dalam rumah tangga.⁴

Berdasarkan penelitian M. Fauzan dalam tulisannya “*Khulu‘ dan Cerai Gugat dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi‘i dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia*” Dalam perspektif fiqh mazhab Syafi‘i, khulu‘ pada dasarnya mensyaratkan adanya iwāḍḥ atau kompensasi dari pihak istri kepada suami sebagai konsekuensi pelepasan ikatan perkawinan. Namun demikian, praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda, di mana cerai gugat dapat diputus tanpa kewajiban kompensasi apabila terdapat alasan syar‘i yang kuat, seperti adanya kemudharatan, kekerasan, atau tidak terpenuhinya tujuan perkawinan⁵.

³Sasa Mahya Muhammad, Fitrohtul Hasanah & Arifuat Marzuki, *Khulu‘ Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia (KHI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia*, J-CEKI, *Jurnal Cendekia Ilmiah*: Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo.

⁴Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2016), h. 76–78.

⁵M. Fauzan, *Khulu‘ dan Cerai Gugat dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi‘i dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2 (2018), h. 155–158.

Peneliti menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial di Indonesia, sehingga penerapannya tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu. Dengan demikian, hukum nasional tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis. Kaidah fiqh *al-ḥukmu yadūru ma‘a ‘illatīhi wujūdan wa ‘adaman* menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada ada atau tidaknya illat yang melatarbelakanginya. Dalam konteks cerai gugat, keberadaan kemudharatan yang nyata bagi salah satu pihak dapat dijadikan illat yang sah untuk memperbolehkan perceraian, meskipun tanpa kompensasi sebagaimana dipersyaratkan dalam fiqh klasik.⁶

Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin dalam penelitiannya berjudul *Khulu‘: Tinjauan Menurut Hadis Bukhārī dan Pasal 148 KHI* menyimpulkan bahwa hadis Bukhārī mengharuskan istri mengembalikan mahar dalam perkara *khulu‘*. Akan tetapi, Pasal 148 KHI memberi kelonggaran dengan menyerahkan bentuk kompensasi kepada kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Peneliti menilai bahwa perbedaan antara teks hadis dengan regulasi positif ini mencerminkan adanya upaya ijtihad hukum nasional dalam menafsirkan teks syar‘i demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Aturan dalam KHI lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar kepatuhan tekstual terhadap hadis. Prinsip *istiṣlāḥ* dalam ushul fiqh memperkuat penafsiran ini, karena tujuan syariat pada hakikatnya adalah mencegah kemudharatan dan menghadirkan kemaslahatan. Oleh

⁶Wahbah az-Zuhailī, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2016), h. 63–65.

⁷Faza Pauzia Hermawan & Tajul Arifin, *Khulu‘: Tinjauan Menurut Hadits Bukhārī dan Pasal 148 KHI*, *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.6, No.1 (2024) h.42-58

sebab itu, fleksibilitas KHI sejalan dengan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* yang menolak segala bentuk kemudharatan, baik bagi suami maupun istri.⁸

Dalam ajaran Islam, pasangan suami istri diperbolehkan memilih talak maupun gugatan cerai sebagai alternatif penyelesaian ketika rumah tangga diliputi perselisihan yang berlarut-larut dan merugikan kedua belah pihak. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat pada penderitaan bersama, bahkan dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang secara hukum dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan syar'ī yang kuat dan tidak dapat dihindari demi mencegah kemudharatan yang lebih besar.⁹

2. Jenis-Jenis Perceraian Dalam Hukum Islam

Jenis perceraian dalam hukum Islam, apabila dilihat dari pihak yang mengajukan, terbagi menjadi dua bentuk: pertama, *cerai talak* yang diajukan oleh suami kepada istrinya; kedua, *cerai gugat* yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.¹⁰

a) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi

⁸Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, Cet-1* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h.30

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 9, Cet. Baru* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 649–650.

¹⁰Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, (Cet-2, Kencana: Jakarta, 2023)* h.171

tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi, sedangkan keputusan pengadilan hanyalah formalitas.

b) Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum pengadilan agama memutuskan secara resmi. Dalam kasus cerai gugat terdapat dua istilah yaitu fasakh dan khulu’;

a) Fasakh

Secara bahasa fasakh artinya membatalkan, yakni membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut istilah fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi dimana:

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- 2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya
- 3) Suami tidak melunasi mahar (maskawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri) atau

- 4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri¹¹
- b) Khulu'

Khulu adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Khulu' disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229;

berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama kini dikenal dengan cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak sebagaimana dalam pasal 66 ayat (1) yaitu *“seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”* Sementara cerai gugat sebagaimana dalam pasal 73 ayat (10) yaitu *“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuaasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin tergugat”*. Menurut pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat diputus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas Keputusan pengadilan. Sementara dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk ingin melakukan perceraian maka harus mempunyai alasan yang cukup kuat, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup

¹¹Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 178.

rukun Kembali layaknya suami istri.¹² Dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga.*”

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian

Putusan ialah pertanyaan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Selain putusan juga dikenal produk pengadilan berupa penetapan, penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair)

Baik putusan maupun penetapan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim ataupun hakim tunggal yang memeriksa perkara baik dalam perkara gugatan (kontentius) maupun perkara permohonan (voluntair) untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa. Terhadap suatu putusan ataupun penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 minggu sebelum diucapkan dengan secara tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962)¹³.

Dalam membuat putusan, ada 3 tahap yang mesti dilakukan hakim, yaitu sebagai berikut¹⁴:

¹²Anwar Rachman, prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Cet-2, Kencana: Jakarta, 2022) h.220

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 251–252.

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 275.

1. Mengontatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut
2. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukunya bagi peristiwa yang telah di konstatir itu.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berkara (Sudikno Mertokusomo, 1988: 87-89).

Jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir, dan kontituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidakberhasilan pada dua tahap sebelumnya diatas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini¹⁵

Ada tiga macam kekuatan putusan¹⁶ yaitu:

¹⁵<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap -dalam-membuat-putusan/>

¹⁶Pedoman Kerja Hakim, Panitra dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi 2011, h.48-49.

1. Kekuatan mengikat

Penggugat dan tergugat terikat pada putusan hakim, dan harus dihormati oleh para pihak dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan (pasal 1917, BW) kekuatan mengikat mempunyai pengertian:

Arti positif yaitu apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (pasal 1917, 1910, BW).

Arti negatif yaitu hakim tidak boleh memutus sesuatu yang telah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama (nebis in idem), seperti perkara malwaris yang sudah diputus tidka boleh putus lagi apabila pihak-pihak berperkara sama dan terhadap harta warisan yang sama.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang (hakim) dan berguna untuk mengajukan (upaya hukum) banding, kasasi, peninjauan kembali atau eksekusi. Putusan itu sendiri dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan harus dilaksanakan sesuai yang telah dicantumkan dalam amar putusan apabila ada pihak-pihak yang enggan melaksanakannya maka dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dan kalau perlu dibantu oleh alat negara.

Putusan pengadilan ada dua macam yaitu¹⁷:

1. Putusan akhir ialah putusan yang menyelesaikan suatu perkara pada tingkatan peradilan tertentu seperti gugatan seperti putusan gugatan cerai.
2. Putusan akhir ialah putusan yang menyelesaikan suatu perkara pada tingkatan

¹⁷Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar (edisi revisi: Makassar, 2011), h. 55-59.

peradilan tertentu seperti gugatan seperti putusan gugatan cerai.

Putusan akhir dari segi sifatnya ada tiga macam yaitu:

1. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, seperti tergugat yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara. Putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat dan memberikandasar kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa dengan perantara pengadilan.
2. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum seperti putusan perceraian meniadakan hukum perkawinan antara kedua suami istri yang sudah bercerai, atau putusan yang menciptakan keadaan hukum baru seperti putusan perceraian mengakibatkan timbulnya hukum baru yaitu hukum perceraian dimana istri berhak menuntut nafkah iddah, suami berkewajiban memberi nafkah menurut kesanggupannya.
3. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum seperti putusan perceraian meniadakan hukum perkawinan antara kedua suami istri yang sudah bercerai, atau putusan yang menciptakan keadaan hukum baru seperti putusan perceraian mengakibatkan timbulnya hukum baru yaitu hukum perceraian dimana istri berhak menuntut nafkah iddah, suami berkewajiban memberi nafkah menurut kesanggupannya.

Putusan akhir dari segi isinya terbagi atas

- A. *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO), yaitu gugatan penggugat tidak dapat diterima karena adanya alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :
 - a. Gugatan tidak berdasarkan hukum

- b. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat
- c. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
- d. Gugatan masih prematur
- e. Gugatan *Nabis in idem*
- f. Gugatan eror in persona
- g. Gugatan yang telah lampau waktu (daluarsa)
- h. Pengadilan tidak berwenang mengadili

Sebuah penelitian oleh I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti (2020) menemukan bahwa putusan **NO** dalam perkara perceraian biasanya dijatuhkan karena adanya kekurangan pada aspek formal, misalnya surat kuasa tidak memenuhi syarat, adanya error in persona, gugatan dianggap kabur, prematur, tidak tepat forum, atau daluarsa.¹⁸ Dengan demikian, keabsahan gugatan dari segi administrasi menjadi faktor penting sebelum pengadilan masuk pada substansi perkara.

B. Dikabulkan

Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran da lil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebgaian saja yang terbukti kebenran dalam gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan Sebagian.

Penelitian yang dilakukan oleh BL Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penggugat dalam mengajukan bukti, baik berupa kesaksian maupun

¹⁸I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Niet Onvankelijck Verklaard (NO) terhadap Perkara Perceraian," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 305.

dokumen, menjadi faktor utama dalam putusan pengabulan cerai gugat.¹⁹ Jika bukti dianggap sah dan cukup, maka hakim akan mengabulkan gugatan, baik seluruhnya maupun sebagian.

C. Ditolak

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan di depan sidang pengadilan, penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalam gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu dapat terjadi seluruhnya atau hanya Sebagian saja, tergantung si penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rafi'i dan Abdul Hamid (2020) memperlihatkan bahwa terdapat kasus di mana gugatan cerai ditolak karena dalil-dalil yang diajukan penggugat tidak dapat dibuktikan secara memadai di hadapan majelis hakim.²⁰ Penolakan ini berbeda dari putusan NO, sebab pengadilan tetap melakukan pemeriksaan substansi, hanya saja hasilnya menunjukkan dalil tidak terbukti.

Perbedaannya dengan gugatan tidak diterima adalah bahwa kalau tidak diterima itu belum ada pemeriksaan, sedangkan gugatan di tolak itu sudah ada pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

D. Perdamaian

¹⁹BL Pratiwi, "Alasan Penolakan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Ketapang," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 214.

²⁰M. Rafi'i & Abdul Hamid, Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Penolakan Gugatan Cerai Talak, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), h. 142.

Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg mengemukakan bahwa hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum perkara tersebut diputus. Jika terhadap sengketa yang berhubungan dengan perkawinan (seperti perceraian), berhasil didamaikan atau jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaannya, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut. Terhadap perkara diluar perceraian, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian atau akta *van vargelijke* (Pasal 154 ayat (2) R.Bg atau Pasal 138 ayat (2) HIR).

Studi oleh Gustina dan Herinawati (2024) di Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengungkapkan bahwa mediasi seringkali berhasil menekan angka perceraian. Banyak perkara berakhir dengan pencabutan gugatan setelah para pihak sepakat untuk berdamai.²¹

E. Gugur

Berdasarkan pasal 124 HIR dan pasal 148 R.Bg, jikalau penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga uang, keputusan haruslah diucapkan, dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

F. Dihentikan (Aan Hanhing)

Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, kalau terjadi hal seperti itu maka baik Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus

²¹Gustina & Herinawati, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, *JIM FH-Unimal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 67.

menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara Mahkamah Agung untuk diditetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk penetapan majelis.

C. Kedudukan Dan Fungsi SEMA dan Sistem Hukum Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ulandari dan Anzorullah (2025), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 merupakan produk hukum internal MA yang dimaksudkan sebagai pedoman administratif bagi pengadilan dalam menangani perkara perceraian. Dalam sistem hierarki perundang-undangan Indonesia, SEMA tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan yang diakui oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 14 Tahun 1985, sehingga kedudukannya berada di bawah undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau mengubah undang-undang. SEMA hanya bersifat sebagai arahan pelaksanaan tugas bukan norma yang mengikat secara hukum publik yang memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan saja sesuai dengan kewenangan MA.²² Konsekuensinya, hakim tetap wajib memprioritaskan undang-undang di atasnya dalam setiap putusan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif dan juga membuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana

²²Sri Ulandari dan Anzorullah Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 2 (2025), h. 1–17

disebut dalam Keputusan Mahkamah Agung RI nomor:57/KMK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016.²³

Isi SEMA mencakup pedoman teknis, seperti prosedur dalam mengadili kasus tertentu, tata cara panggilan atau pemberitahuan hukum melalui surat tercatat, serta penerapan ketentuan hukum dalam perkara pidana atau bidang hukum lainnya. Walaupun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-Undang, dokumen ini berfungsi sebagai panduan internal yang penting untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam sistem peradilan²⁴

SEMA sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan non teknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal Mahkamah Agung dan sepanjang menyangkut hukum acara perdata maka surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana undang-undang tetapi tidak bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung RI.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SEMA tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat umum. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan hierarki perundang-undangan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)* (Jakarta:Kencana, 2019), h. 47.

²⁴Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2023), h. 230

- 2) TAP MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang yang sama, memang diakui adanya jenis Peraturan Perundang-Undangan di luar hierarki tersebut, yang tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam kasus hukum keluarga, sering terdapat interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pengadilan. SEMA membantu menyamakan pandangan sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan antar pengadilan.

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19-21 November 2023 menghasilkan 29 rumusan hukum. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 25 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang bersifat menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak 2 (dua) kaidah hukum dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 1 (satu) kaidah hukum²⁵.

²⁵Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Cet-10: Jakarta, 2024), h.iii-iv.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, terkhusus dalam pembahasan skripsi ini terdapat dalam rumusan hukum kamar agama angka 1 Hukum Perkawinan, yaitu: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT²⁶

Pada dasarnya SEMA Nomor 1 tahun 2022 telah dirumuskan namun kemudian disempurnakan kembali dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, adapun tujuan penyempurnaan tersebut tidak lain untuk menekan tingginya angka perceraian sehingga kalimat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 bahwa kemudian dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dengan kata atau yang mengartikan hakim dapat memilih apakah sudah berselisih secara terus menerus atau telah pisah minimal 6 (enam) bulan, sehingga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memperjelas kembali jika sekalipun telah terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar

²⁶Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, h.148

terus menerus tidak dapat kemudian dikabulkan jika tidak diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

Batas pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kemudian menjadi patokan hakim dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan maupun permohonan perceraian, syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada harapan lagi bagi pasangan untuk rukun dan kembali bersama namun dalam kalimat selanjutnya terdapat pengecualian bahwa ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jadi sekalipun belum berpisah paling singkat 6 (enam) bulan namun jika mampu membuktikan adanya perlakuan kekerasan dari salah satu pasangan, batas minimal pisah tersebut dapat dikesampingkan, hal ini menghindari kemungkinan yang dapat mengancam jiwa yang menjadi korban KDRT tersebut.

SEMA ini merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang selanjutnya keputusan hakim tetap bergantung pada bukti-bukti yang kuat yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya SEMA No. 3 Tahun 2023, tidak bersifat memaksa atau mengikat secara hukum. Hakim yang memeriksa perkara dapat mengikuti atau tidak mengikuti SEMA ini, namun tetap harus mempertimbangkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 205/PDT.G/2024/PA.MJ

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.MJ

1. Duduk Perkara

Kasus Perceraian dengan nomor perkara 205/Pdt.G/2024/PA.MJ adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Majene. Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 November 2024 dengan nomor register 205/Pdt.G/PA.MJ, Pengadilan Agama Majene yang berwenang. Dalam kasus ini sebagaimana ditunjukkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx, pada hari rabu tanggal 13 September 2012 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan mereka adalah suami istri yang sah. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, dengan dikaruniai dua anak. Dan pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis.

Namun sejak awal 2022, rumah tangga mereka menjadi buruk disebabkan karena:

1. Tergugat sering bermalas-malasan dan enggan untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga pembuatan dengan tergugat ditanggung orang tua penggugat dan penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan penggugat
2. Tergugat memiliki wanita idaman lain di mana tergugat sering menelepon secara sembunyi-sembunyi dan tidak lagi memperhatikan nafkah lahir batin penggugat

3. Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi online sehingga tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan karena tergugat sering mengulangi kesalahan tergugat yang suka bermalas-malasan tidak memberi nafkah dan masih memiliki wanita idaman lain, karena sikap tergugat dan tidak pernah berubah dan tidak mau menerima masukan dari penguat sehingga penggugat merasa tidak dihar lagi dihargai sebagai seorang istri karena hal itu menggugat memutuskan untuk tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga penggugat yang tergugat
5. Bahwa setelah kejadian tersebut membuat berbuka dengan terkuat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama satu tahun lima bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain dan tidak ada upaya dari keluarga penggugat dengan tergugat untuk merukunkan kembali
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan semua permohonan permohonan.

2. Petitum :

Mengabulkan gugatan penggugat; Menjatuhkan talak satu Bain sugra tergugat, terhadap penggugat; Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.; atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 43-44

“menimbang, bahwa pada dasarnya dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung adanya perpisahan sudah menjadi alasan yang dibenarkan untuk mengabulkan gugatan penggugat, namun disisi lain dengan terbuktinya jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang hingga saat ini terhitung baru mencapai kurang lebih 4 bulan, sehingga gugata cerai Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 hal mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, adapun pengecualian jika ditemukan fakta hukum adanya KDRT, namun penggugat belum mampu pula membuktikan adanya KDRT yang dilakukan Tergugat, karena yang pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat hanyalah saksi pertama penggugat yaitu ibu penggugat dan hanya satu kali melihat kejadiannya sampai pingsan, selebihnya pengetahuannya diceritakan oleh Penggugat, sedangkan saksi kedua diketahui karena diceritakan penggugat, dan saksi ketiga tidak pernah melihat, adapun kejadiansaksi ketiga lihat penggugat sudah dalam keadaan pingsan namun adanya pertengkaran sebelumnya sampai terjadinya pemukulan saksi ketiga tidak melihat;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya pada halaman 44

“Menimbang, bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebaagaimana disebutkan diatas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah ushuliyah yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata.

“menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa dalil gugatan

Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Penelitian yang dilakukan oleh Shofi Mauline Athaliah Taqi, dan Rifqi Ridlo Pahlevy (2025), berdasarkan dari jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2021-2025, penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 belum menunjukkan epektifitas yang signifikan dalam menekan angka perceraian. Meskipun terjadi penurunan jumlah perkara di tahun 2023, angka tersebut kembali meningkat di tahun berikutnya. Sehingga terkait syarat pisah rumah minimal 6 bulan hanya memberikan efek penundaan yang sementara. Sebagian besar pasangan datang kembali setelah masa tunggu terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator, dan advokat di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki pendapat bahwa penerapan SEMA ini lebih dirasakan sebagai bentuk ruang refleksi atau masa jeda bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai melalui mediasi keluarga¹.

Peneliti menafsirkan temuan ini sebagai indikasi bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural ketimbang substansial. Aturan ini memang berhasil menciptakan jeda waktu secara administratif, namun belum menyentuh faktor fundamental penyebab perceraian, seperti masalah ekonomi, komunikasi, serta disharmoni dalam rumah tangga. Satjipto Rahardjo (2003) menyatakan bahwa transformasi hukum selalu mengikuti perubahan sosial dalam

¹Shofi Mauline Athaliah Taqi, dkk, *Analisis of the effectiveness of SEMA No.3 of 2023* (Preprint Umsida, 2025) h.8-9

masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek hukum; oleh karena itu, hukum pada dasarnya merupakan fenomena sosiologis.² Dalam konteks ini, masyarakat tetap menjadikan perceraian sebagai jalan akhir meskipun telah diberi masa tunggu. Selaras dengan itu, Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak dalam mekanisme hukum; substansi hukum adalah produk dari struktur hukum; dan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.³ Jika dilihat dari substansi dan struktur, aturan ini telah dijalankan, namun dari sisi budaya hukum masyarakat, masa jeda belum dimanfaatkan sebagai ruang perbaikan relasi keluarga.

Senada dengan diatas penelitian yang dilakukan oleh M Sarman (2024), Putusan Hakim yang menolak gugatan cerai karena tidak memenuhi syarat formal waktu pisah rumah tangga minimal enam bulan mengabaikan prinsip kemashatan. Meskipun tidak ada kekerasan fisik dalam rumah tangga, kondisi yang tidak harmonis, perselisihan terus-menerus, dan tekanan emosioanal serta ekonomi yang dirasakan penggugat seharusnya cukup untuk mempertimbangkan perceraian sebagai langkah yang lebih maslahat. Menjaga rumah tangga yang sudah tidak harmonis justru bisa membawa kerusakan lebih besar bagi penggugat dan anak-anaknya.⁴

²Pradana Boy ZTF, *The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia*, Journal of Social Studies (JSS), Vol. 18 No. 2 (2022), h. 189.

³Rizki Tri Anugrah Bhakti, Agus Riyanto, Edward Kelvin, dan Lindu Deni, Implementasi Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Petita: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2024), h. 99

⁴M Sarman, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2024) h.92

Dari temuan tersebut, peneliti menafsirkan bahwa penerapan syarat formil dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural dibandingkan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Konsekuensinya, aturan ini dapat mengorbankan pihak yang lebih rentan, terutama istri, yang harus menanggung tekanan psikis, emosional, maupun ekonomi selama masa tunggu berlangsung. Pandangan ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum ideal semestinya menjaga keseimbangan antara tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵ Dalam kasus perceraian, ketika hanya kepastian hukum yang ditegakkan dan aspek keadilan serta kemanfaatan terabaikan, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsip *maqashid al-syari'ah* sebagaimana ditegaskan Al-Syatibi juga menekankan pentingnya menghadirkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).⁶ Oleh karena itu, menunda perceraian semata-mata karena alasan prosedural sesungguhnya bertentangan dengan tujuan syariat yang lebih tinggi. Selaras dengan hal ini, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan serta keadilan substantif, sehingga hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada teks aturan semata.⁷ Dengan demikian, penolakan gugatan cerai atas dasar syarat pisah rumah enam bulan dapat dinilai sebagai bentuk formalisme

⁵Nuraida Fitrihabibi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb), *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2021), h. 485.

⁶Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 302. M. Umar Ahfadz, Masykuri Hasan, Rakhmawan Habibi, Hifdh Al-Ummah Salah satu Maqasid Al-Syari'ah, *Tijaratana: Jurnanl Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol.03, No.01 (Maret 2022), h.8-10

⁷Pradana Boy ZTF, The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia, *Journal of Social Studies (JSS)*, Vol.18, No. 2 (2022), h. 189.

hukum yang kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap realitas sosial serta kondisi psikologis para pihak.

Dalam siaran Pers-Implikasi Penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 terhadap akses Keadilan bagi Perempuan Korban KDRT oleh LBH APIK (2025), SEMA tersebut memberikann tolak ukur kabul atau tidaknya permohonan perceraian di Pengadilan Agama, tergantung hal-hal yang dapat dibuktikan oleh para pihak meliputi: (1) adanya unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, (2) adanya unsur pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan; dan (3) ketentuan diatas dapat disampingi apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan mengikat, yang berarti tidak terpenuhinya suatu hal tersebut berakibat kepada tidak dapat dikabulkannya permohonan perceraian yang diajukan para pihak. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak berlaku apabila hakim menemukan fakta bahwa yang menjadi penyebab suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus itu adalah adanya KDRT. Meski begitu tidak ada ketentuan yang menjelaskan terkait frasa "*kecuali ditemukan fakta adanya tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" tersebut. Tidak dijelaskan apakah frasa tersebut berarti hakim membutuhkan dokumen Laporan Polisi terkait KDRT, atau kesaksian korban dapat dihitung memadai. Ketiadaan penjelasan ini memiliki beberapa implikasi pada upaya-upaya hukum yang mungkin ditempuh oleh korban, diantaranya: (1) Pendaftaran gugatan cerai ditolak pengadilan, tau (2) Gugatan cerai tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁸

⁸LBH APIK, "*Siaran Pers-Implikasi Penerapan SEMA No.3 tahun 2023*", 11 juli 2025

Peneliti menilai, SEMA No. 3 Tahun 2023 masih menekankan kepastian hukum formalistik tetapi mengabaikan keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT. Hal ini bertentangan dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menegaskan hukum harus berpihak pada manusia. Senada dengan itu, *Feminist Legal Theory* juga menyoroti bahwa hukum sering bias terhadap pengalaman perempuan korban KDRT.⁹ Dengan demikian, ketidakjelasan norma dalam SEMA ini membatasi akses korban terhadap keadilan, sehingga dibutuhkan interpretasi progresif hakim agar hukum benar-benar melindungi yang lemah.

Penelitian oleh Kandi Resty Audina (2025), Hakim tetap dapat mengabulkan perceraian jika bukti perselisihan serius/ada KDRT atau pengakuan pihak lawan yang kuat; praktik menunjukkan fleksibilitas dan bahkan ketidakkonsistenan terhadap penerapan batas pisah rumah minimal 6 bulan.¹⁰

Dari sudut pandang peneliti, kondisi tersebut menegaskan bahwa hakim lebih menekankan pada keadilan substantif daripada kepastian hukum formal. Hal ini selaras dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹ Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum semestinya berfungsi untuk melindungi manusia dan tidak boleh membelenggu pencari keadilan. Oleh karena itu,

⁹Berliantha, Ilma Ainun Nabila Fasya, *Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Femenist Legal Theory) Jurnal Universitas Pasundan*, Vol.3, No.2, (Mei 2023) h.17

¹⁰Kandi Resty Audina, *Analisis Rastio Decidendi Hakim*, (Skripsi: UIN Saizu, 2024), h.73

¹¹Nuraida Fitrihabib, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb), al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2021), h. 485.

fleksibilitas hakim dalam perkara perceraian dapat dipahami sebagai wujud hukum yang responsif terhadap realitas sosial, khususnya ketika menyangkut perlindungan perempuan dan anak dalam kasus KDRT.

Penelitian oleh M Mardiyana (2025), Penelitian ini menyinggung adanya dualisme dan ketidakharmonisan norma hukum antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No.3 Tahun 2023 menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi yang seharusnya menjadi instrument restoratif sering kali terjebak dalam rutinitas prosedural tanpa keberpihakan nyata pada nilai-nilai keadilan substantif.¹²

Penelitian oleh Putri Cicilia Tambun dkk, (2025), berdasarkan hasil analisis bahwa meskipun SEMA menetapkan syarat pisah rumah minimal 6 bulann, hakim tetap dapat mengabulkan perceraian jika terbukti adanya kekerasan verbal. Hal ini menunjukkan praktik yang lebih fleksibel dan tidak berpegang kaku pada SEMA, dengan demikian menggunakan SEMA tidak selalu relevan sebagai dasar tunggal untuk menonak cerai.¹³

Dari sudut pandang peneliti, kondisi ini menegaskan bahwa hakim menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana keadilan harus lebih diutamakan ketika terjadi pertentangan. Selain itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo juga mendukung pandangan bahwa hukum harus mengabdikan pada kepentingan manusia,

¹² M Mardiyana, "Mediasi Masalah dalam Perceraian di PA Samarinda", Jurnal TTM, (2025), h.507

¹³ Putri Cicilia dkk, "Pertimbangan Hakim pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.PLK" *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.22, No.1, (2025), h.113

bukan manusia yang dipaksa tunduk secara kaku pada hukum. Dalam konteks ini, sikap fleksibel hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan verbal mencerminkan prinsip hukum yang responsif, yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah kerugian yang lebih besar jika rumah tangga yang tidak sehat tetap dipertahankan.

Penelitian oleh Ramadani dan Syahrul Affan (2024), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah menemukan bahwa adanya dampak negatif yang dirasakan khususnya masyarakat pencari keadilan, dampak negatif tersebut antara lain: (1) sebagian masyarakat berpendapat bahwa aturan terbaru yang diterapkan oleh Pengadilan Agama membuat sulit para pencari keadilan, terkhusus seorang istri yang sudah tidak lagi merasakan nyaman dalam hubungan rumah tangga; (2) pada saat pasangan suami istri sudah tidak lagi menginginkan adanya persatuan namun harus menunggu 6 bulan berpisah, maka perilaku perzinahan dengan pihak ketiga rentan terjadi; (3) akibat menunggu masa 6 bulan berpisah, terkadang bisa terjadi kejadian yang lebih menyakitkan penggugat seperti adanya kekerasan dan lainnya; (4) bahkan ada juga kejadian hingga terjadi peristiwa pembunuhan karena pasangan merasa marah atas perilaku dari pasangannya;¹⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa syarat pisah rumah minimal enam bulan lebih menekankan aspek kepastian hukum formal, namun seringkali mengabaikan keadilan substantif bagi pihak yang lemah. Dari perspektif hukum Islam, hal ini tidak sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah keburukan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), karena

¹⁴Ramadani dan Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No.3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat" *JSL: Journal Smart Law*, Vol.3, No.1, (2024), h.65

mempertahankan rumah tangga yang jelas tidak harmonis justru menimbulkan kerusakan sosial, psikologis, bahkan fisik. Sejalan dengan itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk melindungi dan menyejahterakan manusia. Hakim, dengan demikian, dituntut untuk responsif terhadap kondisi konkret masyarakat, terutama kerentanan istri sebagai pihak yang sering menjadi korban. Senada pula dengan teori keadilan Gustav Radbruch, ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mewajibkan pisah rumah enam bulan perlu ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Majene No. 205/Pdt.G/PA.Mj, dapat disimpulkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dijadikan sebagai dasar utama hakim dalam menolak gugatan cerai yang tidak memenuhi syarat pisah rumah minimal enam bulan. Hakim berpegang pada asas kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan syarat formal ini cenderung mengabaikan keadilan substantif, karena tidak mempertimbangkan kondisi disharmonis dan tekanan emosional yang dialami penggugat.

Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, putusan ini menunjukkan bahwa hukum dijalankan lebih sebagai teks normatif ketimbang instrumen untuk melindungi pihak rentan. Sementara itu, menurut teori tujuan hukum

Gustav Radbruch, keadilan dan kemanfaatan semestinya lebih diutamakan daripada kepastian hukum semata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa putusan PA Majene ini menegaskan dominasi kepastian hukum formal, namun kurang mengakomodasi nilai kemanfaatan dan keadilan, terutama bagi perempuan sebagai pihak yang rentan.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAJENEDALAM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 205/PDT.G/2024/PA.MJ DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM

A. *Pertimbangan Hakim PA.Majene Dalam Menolak Perkara Cerai Gugat Nomor 205/Pdt.G/2024/Pa.Mj Menurut Hukum Islam*

1. Pertimbangan hakim pada Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.MJ

Berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 43-44;

“menimbang, bahwa pada dasarnya dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung adanya perpisahan sudah menjadi alasan yang dibenarkan untuk mengabulkan gugatan penggugat, namun disisi lain dengan terbuktinya jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang hingga saat ini terhitung baru mencapai kurang lebih 4 bulan, sehingga gugata cerai Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 hal mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, adapun pengecualian jika ditemukan fakta hukum adanya KDRT, namun penggugat belum mampu pula membuktikan adanya KDRT yang dilakukan Tergugat, karena yang pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat hanyalah saksi pertama penggugat yaitu ibu penggugat dan hanya satu kali melihat kejadiannya sampai pingsan, selebihnya pengetahuannya diceritakan oleh Penggugat, sedangkan saksi kedua diketahui karena diceritakan penggugat, dan saksi ketiga tidak pernah melihat, adapun kejadian saksi ketiga lihat penggugat sudah dalam keadaan pingsan namun adanya pertengkaran sebelumnya sampai terjadinya pemukulan saksi ketiga tidak melihat;

Dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 44

“Menimbang, bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan diatas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah ushuliyah yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata.

“

menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Putusan dalam perkara 205/Pdt.G/2024/PA.MJ menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan cerai lantaran pertengkaran antara para pihak belum berlangsung selama enam bulan, sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Hakim dalam hal ini menggunakan dasar *ushuliyah* dengan mempertimbangkan kaidah bahwa keputusan hakim berpedoman pada fakta-fakta yang nyata (*al-hukmu yata'allaqu ala azhawahir*). Namun, muncul pertanyaan penting mengenai apa yang dimaksud dengan “fakta nyata” dalam konteks ini: apakah itu mengacu pada bukti formal di persidangan ataukah kondisi substantif dari kehancuran rumah tangga yang terjadi? Bila yang dijadikan tolok ukur hanya fakta administratif semacam durasi waktu, maka pendekatan tersebut berisiko mengabaikan dimensi keadilan substantif dalam syariat.

Dalam kerangka hukum Islam, penting untuk membedakan antara bukti formal yang muncul dalam proses peradilan dan fakta substantif yang lebih mencerminkan keadaan riil dari rumah tangga yang disengketakan. Bukti formal biasanya meliputi dokumen, kesaksian, dan pemenuhan syarat administratif seperti lamanya perselisihan. Namun demikian, fakta substantif seperti rusaknya relasi emosional atau beban psikologis yang ditanggung salah satu pihak juga tidak kalah penting. Ketika hakim hanya fokus pada unsur formal, maka keadilan yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dapat terabaikan. Pendekatan seperti itu justru bertentangan

dengan prinsip "*al-‘adlu asās al-ḥukm*", bahwa keadilan merupakan fondasi utama dari penetapan hukum¹.

Kaidah ushul fiqih seperti *al-ḥukmu yataallaqu ‘ala al-ẓawāhir*, yang menyatakan bahwa hukum didasarkan pada hal-hal yang tampak, memang sering dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat keputusan berbasis bukti formal. Namun, jika kaidah ini diterapkan secara absolut tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip in seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada tindakan yang merugikan atau saling merugikan), maka keputusan hakim berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah². Dalam kasus gugatan cerai, apabila istri telah mengalami penderitaan psikis yang serius, maka menolak gugatan hanya karena durasi pertengkaran belum mencapai enam bulan justru menambah ketidakadilan.

Perlu dicermati bahwa dalam struktur hukum nasional, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan panduan administratif bagi para hakim, bukan norma hukum setara undang-undang. Oleh karena itu, menjadikan SEMA sebagai tolok ukur utama dalam memutus gugatan cerai tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum Islam patut dikritisi. Dalam fiqih, yang menjadi dasar perceraian adalah *syiqāq* atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan, bukan jangka waktu pertengkaran. Maka, pemberlakuan syarat enam bulan sebagai

¹Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Cet-1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h.30

²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 191–192.

satu-satunya indikator untuk menerima gugatan cerai justru dapat menutup jalan bagi keadilan yang sejatinya bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan³.

Dari sudut pandang ushul fiqih, dapat dipahami bahwa pendekatan hakim dalam perkara ini cenderung legalistik-formal, dan kurang mempertimbangkan aspek tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*), seperti keadilan, perlindungan terhadap pihak rentan, dan penghapusan kemudharatan. Kaidah-kaidah yang digunakan seharusnya tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dilihat secara kontekstual. Oleh sebab itu, dalam menyikapi gugatan cerai, hakim seharusnya tidak sekadar merujuk pada persyaratan administratif atau bukti prosedural, melainkan juga memperhatikan kondisi faktual dan potensi ketidakadilan yang timbul bila gugatan ditolak⁴.

Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵

³Jaih Mubarak, *Maqashid Syariah dan Pembaruan Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 118–120.

⁴Nurrohman Syarif, “Rekonstruksi Paradigma Hakim dalam Perkara Cerai: Antara Legal Formalism dan Maqashid Syariah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 267.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]:35.

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna mua' mupaarakkeangi mie' diang assisalangan di antarana da'dua siola (baine-muane), kiringi to na mappecoai pole di piha' tommuane anna piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappecoai) di'o melo' tongangi mappacoai. Puang Allah Taala mannassa na mambei patiroang lao di tommuane to baine di'o. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.*⁶

Ayat ini memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian konflik rumah tangga, yakni melalui penunjukan mediator dari kedua belah pihak. Fokus utama ayat bukan pada lamanya pertengkaran, melainkan pada substansi keretakan hubungan, khususnya ketidaksanggupan untuk berbaik-baik kembali. Frasa “jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan” menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah rekonsiliasi, dan jika itu tidak memungkinkan, maka perpisahan menjadi opsi yang dibenarkan⁷.

Peneliti memandang bahwa ayat ini menegaskan pentingnya melihat kondisi nyata dan niat para pihak, bukan sekadar terpaku pada ketentuan administratif seperti durasi pertengkaran empat atau enam bulan yang menjadi persyaratan SEMA No. 3 Tahun 2023. Bila seorang istri menggugat cerai karena kondisi rumah tangganya sudah tidak sehat secara emosional dan tidak ada keinginan mediasi (*islah*), maka putusan hakim harus melihat realitas ini secara substantif, bukan hanya aspek formal. Dengan demikian, penolakan gugatan hanya karena durasi konflik belum terpenuhi dapat bertentangan dengan makna ayat ini, karena secara nyata hal itu bisa mempertahankan situasi yang berbahaya secara psikologis bagi salah satu pihak⁸.

⁶ Idha Kholid Bodi, dkk, *Koroang mala'bi' Al-quran Terjemahan bahasa mandar dan Indonesia* (Makassar : Baltbang Agama, 2019), h. 149

⁷Hermansyah, Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol.6, No.1, 2024, h. 732

⁸Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 56.

Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi ﷺ yang berbunyi: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (*lā ḍarara wa lā ḍirār*, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”). Hadis ini kemudian dijadikan landasan oleh para ulama ushul fiqh untuk merumuskan sebuah kaidah fiqhiyah yang termasuk ke dalam *al-qawā'id al-khams al-kubrā* (lima kaidah besar fiqh), yaitu kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan harus dicegah, baik berupa bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya yang merugikan orang lain. Dalam konteks hukum keluarga, kaidah ini menjadi pijakan penting bagi hakim dalam menangani perkara perceraian, karena menolak gugatan yang beralasan dapat menimbulkan *ḍarar* (kemudharatan) bagi salah satu pihak, khususnya istri, yang justru bertentangan dengan maqāsid asy-syarī'ah.⁹

Hadis ini merupakan kaidah fundamental dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk kemudharatan. Dalam konteks perceraian, hadis ini menjadi landasan bahwa tidak boleh ada pihak yang dipaksa bertahan dalam rumah tangga yang merugikan kesehatan mental dan emosionalnya¹⁰. Jika hakim menolak gugatan cerai dengan alasan administratif, padahal terdapat bukti penderitaan yang nyata, maka sikap ini justru mempertahankan kemudharatan yang dilarang oleh syariat.

Peneliti berpendapat bahwa mengabaikan hadis *lā ḍarara wa lā ḍirār* dalam bentuk kaidah fiqhiyah, dan tidak menghubungkannya dengan kaidah ushuliyah tentang fakta nyata, akan berimplikasi pada ketidakadilan dalam praktik hukum. Bukti yang ada telah menunjukkan konflik mendalam dan kekerasan yang nyata, diperkuat oleh kesaksian saksi yang menyaksikan langsung peristiwa penggugat pingsan akibat

⁹Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, h.30

¹⁰Muhammad Al-Burnu, *English Legal Maxims of Islamic Jurisprudence*, h. 9–10.

perlakuan tergugat. Fakta ini seharusnya menjadi pijakan utama dalam putusan. Jika hakim tetap menolak gugatan hanya karena alasan administratif, maka hal itu sama saja dengan menyalahi tujuan syariat Islam yang berorientasi pada pencegahan mudarat dan perlindungan keadilan.

Peneliti menilai bahwa hadis ini harus menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga tidak hanya berlandaskan pada formalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan syar'i. Pendekatan hakim yang lebih menekankan pada aturan administratif tanpa melihat dampak psikologis dan sosial yang dirasakan pihak istri, bertentangan dengan semangat hadis ini dan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam wawancara dengan ustadz Munu Kamaluddin yang ada di desa pambusuang:

*"Menurut beliau, dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah kaidah ushuliyah, yaitu bahwa setiap putusan hakim harus berpedoman pada fakta-fakta yang nyata di persidangan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip ushul fiqh. Apabila tidak ditemukan dasar yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadis, maka hakim dapat menggunakan instrumen qiyas atau ijma' sebagai sumber hukum. Dalam konteks perkara perceraian, ketika fakta menunjukkan telah terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran bahkan kekerasan, maka hakim perlu mempertimbangkan sisi maslahat dan mudaratnya. Substansi yang mendasari pertimbangan tersebut adalah kaidah fiqhiyah lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan). Artinya, hakim menimbang mana yang lebih besar, maslahat atau mudarat, dalam mengambil keputusan. Misalnya, masa tunggu enam bulan yang diatur dalam ketentuan tertentu tidak dapat dijamin sepenuhnya akan menyelesaikan masalah rumah tangga, bahkan justru dapat menambah tekanan psikologis pada istri. Oleh karena itu, aspek kemaslahatan menjadi pertimbangan penting dalam putusan."*¹¹

¹¹Ustadz Munu Kamaluddin, *Wawancara di Desa Pambusuang*, Tanggal 03 September 2025.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai gugat seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek formal prosedural sebagaimana diatur dalam SEMA, melainkan juga harus ditinjau dari kaidah-kaidah ushuliyah dalam hukum Islam. Fakta nyata di persidangan, seperti terjadinya pertengkaran yang berulang dan adanya tindak kekerasan, seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama hakim. Prinsip *lā ǧarar wa lā ǧirār* menunjukkan bahwa syariat menolak segala bentuk kemudaratan, sehingga jika penolakan gugatan justru menimbulkan penderitaan lebih besar bagi pihak istri, maka hal itu bertentangan dengan maqāṣid asy-syarīʿah yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan. Pandangan ini sejalan dengan teori maqāṣid asy-syarīʿah yang dikemukakan oleh al-Syāṭibī, bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima aspek pokok (*al-ǧarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perceraian, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi prioritas, sehingga hakim seharusnya mengambil keputusan yang lebih banyak mendatangkan maslahat daripada mudarat.¹² Dengan demikian, pandangan narasumber memperkuat argumentasi bahwa dalam hukum Islam, pertimbangan hakim semestinya lebih menitikberatkan pada realitas dan maslahat yang ingin diwujudkan, bukan sekadar terpaku pada syarat administratif atau formalisme hukum semata.

Kemudian dikuatkan oleh ustadz K.H Abd Syahid Rasyid sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq mengatakan:

”Bahwa dalam perspektif fikih Islam penolakan hakim terhadap gugatan cerai istri sulit dibenarkan apabila terbukti terdapat perselisihan berkepanjangan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Syariat Islam pada dasarnya menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan serta

¹²Ahmad Mukri Aji, “Maqasid al-Shariah dalam Putusan Hakim Perkara Perceraian,” *Jurnal Al-ʿAdalah*, Vol. 15 No. 2 (2018), h. 255–257.

pengecahan segala bentuk kemudharatan. Dalam hukum keluarga Islam, istri yang mengalami penderitaan atau tekanan akibat pertengkaran dan kekerasan memiliki hak untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme tafrīq, sebagaimana telah diakui oleh jumbuh ulama. Bahkan, sejumlah fuqahā' berpendapat bahwa apabila terdapat kemudharatan nyata, hakim tidak hanya berwenang tetapi juga wajib mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Kaidah al-darar yuzāl (segala bentuk mudarat harus dihilangkan) menjadi pijakan utama untuk tidak mempertahankan pernikahan yang justru mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, narasumber menilai bahwa apabila hakim tetap menolak gugatan cerai meskipun telah jelas terbukti adanya kekerasan, maka keputusan itu tidak sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kehormatan keluarga".¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, penulis meyakini bahwa hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas untuk melindungi pihak yang rentan, khususnya perempuan, melalui konsep *tafrīq* (pemisahan pernikahan oleh hakim) akibat adanya *darar* atau kemudharatan dalam rumah tangga. Instrumen hukum ini merupakan bentuk perhatian syariat terhadap keadilan dan perlindungan korban, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Apabila permohonan cerai ditolak oleh pengadilan meskipun kekerasan telah terbukti di persidangan, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap fakta hukum sekaligus mengingkari nilai-nilai fundamental dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Banyak ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa keberadaan kemudharatan dalam pernikahan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun perlakuan tidak adil dapat menjadi dasar yang sah untuk mengajukan pembubaran pernikahan. Imam Mālik, misalnya, memperbolehkan istri untuk mengajukan perceraian apabila mengalami perlakuan yang membahayakan dirinya secara terus-

¹³Ustadz K.H Abd Syahid Rasyid, *Wawancara di Desa Pambusuang*, Tanggal 04 September 2025.

menerus¹⁴. Pendapat ini telah dijadikan rujukan dalam berbagai sistem hukum di negara-negara mayoritas Muslim. Sebagai contoh, hukum keluarga di Mesir dan Maroko telah mengakui *ḍarar* sebagai dasar hukum perceraian dalam pengadilan.

Jika pengambilan keputusan lebih menekankan aspek prosedural formal, tanpa mempertimbangkan substansi penderitaan yang dialami oleh pihak penggugat, maka hal ini menunjukkan pendekatan hukum yang terlalu legalistik dan berpotensi mempertahankan ketidakadilan. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip utama dalam syariat Islam, yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Seperti yang ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, seluruh hukum syariat berlandaskan pada asas keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan; sehingga jika suatu hukum tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, maka sejatinya ia bukanlah bagian dari syariat¹⁵.

Oleh karena itu, hakim dan penegak hukum semestinya tidak sekadar terpaku pada pendekatan normatif-tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan *ijtihādī* yang berorientasi pada kemaslahatan dan konteks kemanusiaan. Hal ini selaras dengan tujuan utama maqāṣid asy-syarī‘ah, yaitu menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah segala bentuk kerusakan atau ketidakadilan.

¹⁴Ahmad Mukri Aji, “Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 16 No. 1 (2019), hlm. 112–114.

¹⁵Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, 2016), Jilid III, hlm. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Mj, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan PA Majene menolak gugatan cerai Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yakni kewajiban pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali jika terbukti adanya KDRT. Hakim berpegang pada asas kepastian hukum dengan mendasarkan putusan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI, serta prinsip ushuliyah *al-ḥukmu yata'allaqu 'ala azh-zhawāhir* (putusan hakim berpedoman pada fakta yang nyata). Namun demikian, pendekatan ini cenderung legalistik formalistik, sehingga lebih menekankan pada prosedur administratif dibandingkan substansi keadilan. Konsekuensinya, kondisi disharmonis, tekanan psikis, dan beban emosional yang dialami Penggugat belum memperoleh perlindungan optimal. Dari perspektif teori hukum, putusan ini memperlihatkan dominasi kepastian hukum atas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch, serta mengabaikan esensi hukum progresif Satjipto Rahardjo yang berpihak pada kemanusiaan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, putusan hakim PA Majene yang menolak gugatan cerai karena durasi pisah rumah berpotensi bertentangan dengan prinsip maqāṣid asy-syarī'ah. Kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan) serta *al-ḍarar yuzāl* (segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan) menegaskan bahwa perlindungan terhadap

pihak yang lebih lemah, khususnya istri, harus diutamakan. Ketika terbukti adanya pertengkaran berulang bahkan kekerasan, syariat Islam justru memberi ruang perceraian melalui mekanisme *tafrīq* untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, penerapan syarat enam bulan dalam SEMA tanpa mempertimbangkan fakta substantif justru berisiko mengabaikan tujuan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa [4]: 35 dan hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Oleh karenanya, perspektif hukum Islam menekankan bahwa hakim semestinya lebih mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum prosedural.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Hakim dalam memutus perkara perceraian sebaiknya tidak hanya terpaku pada aturan administratif dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, melainkan juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta kondisi psikologis dan sosial pihak yang berperkara. Penerapan hukum yang lebih progresif dan responsif akan memberikan perlindungan yang lebih baik, terutama bagi perempuan yang rentan menjadi korban KDRT.

2. Bagi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya mengenai syarat pisah rumah minimal enam bulan. Aturan ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama dalam kasus yang melibatkan KDRT. Penegasan mengenai standar pembuktian KDRT apakah cukup melalui kesaksian korban, saksi keluarga, atau harus

dengan laporan kepolisian—sangat penting agar akses keadilan bagi korban tidak terhambat.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali regulasi perceraian dengan memperhatikan realitas sosial, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Aturan hukum hendaknya diarahkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat formalisme hukum yang kaku.

4. Bagi Masyarakat dan Pihak Akademis

Masyarakat diharapkan memahami bahwa perceraian bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut aspek keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Sementara itu, kalangan akademisi diharapkan dapat terus melakukan penelitian kritis terhadap regulasi dan praktik peradilan, sehingga dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Burnu Muhammad, *English Legal Maxims of Islamic Jurisprudence*.
- al-Jawziyyah Qayyim Ibn, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al- 'Ālamīn*, Jilid III, Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, 2016
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2016
- Az Zuhaili Wahbah -, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2016
- Az Zuhaili Wahbah -, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. Baru, Jakarta: Gema Insani, 2018
- Bodi Kholid Idha, dkk, *Koroang mala'bi' Al-quran Terjemahan bahasa mandar dan Indonesia*. Makassar : Baltbang Agama, 2019
- Efendi Junaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 5 Kencana :Jakarta, 2022
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2022
- Hakim Kerja Pedoman, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi:Makassar, 2011
- Idris Muhammad bin al-Shafi'i, *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ikapi Anggota, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, Bandung, Nuansa Aulia, 2020
- Indonesia Republik Agama Kementerian, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Indonesia Republik Presiden. "Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan", Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975
- Ishaq Al Fasil Rihdo Maulana, dkk, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif
- Kholid Muh Idham, dkk, *koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2017

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mubarok Jaih, *Maqashid Syariah dan Pembaruan Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 Mataram University press, Majapahit, 2020
- Nasution Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019
- Rachman Anwar, Thalib Prawitra, Muhtar Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet-2, Kencana: Jakarta, 2022
- Rachman Anwar, Thalib Prawitra, Muhtar Saepudin, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet-2, Kencana: Jakarta, 2022
- Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Cet-1 Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- RI Agung Mahkamah Kepaniteraan, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet-10: Jakarta, 2024
- SEMA No. 3 tahun 2023
- SK KMA RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Oktober 2013.
- Suadi Amran, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2019
- Taqi Athaliah Mauline Shofi, dkk, *Analisis of the effectiveness of SEMA No.3 of 2023*, Preprint Umsida, 2025

SKRIPSI

- Audina Resty Kandi, *Analisis Rasio Decidendi Hakim*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Saizu, 2024
- Ramandhani Danix, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama*. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdulrahman Wahid, 2024
- Sarman M, *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat* *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024

JURNAL

- Aji Mukri Ahmad, 2018 “Maqasid al-Shariah dalam Putusan Hakim Perkara Perceraian,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 15 No. 2.
- Ahmad Mukri Aji, 2019. “ Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 16 No. 1
- Akademisi: Kekuatan Hukum, 2023. Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2.
- Ahfadz Umar M., Masykuri Hasan, 2022. Rakhmawan Habibi, Hifdh Al-Ummah Salah satu Maqasid Al-Syari’ah, *Tijarotana: Jurnanal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol.03, No.01.
- Azizah, Linda, 2017 Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam , *Jurnal: Al-‘Adalah* 9.2.
- Berliantha, Fasya Nabila Ainun Ilma, *Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Femenist Legal Theory) Jurnal Universitas Pasundan*, Vol.3, No.2, Mei 2023
- Pratiwi BL, 2022. “Alasan Penolakan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Ketapang,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Burlian, Fika. 2019. *"Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974."* Mizan: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hermawan Pausia Faza & Arifin Tajul, 2024. Khulu’: Tinjauan Menurut Hadits Bukhārī dan Pasal 148 KHI, *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.6, No.1.
- Gustina & Herinawati, 2024. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sinabang, *JIM FH-Unimal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Hermansyah, 2024. Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol.6, No.1.
- <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap -dalam-membuat-putusan/>
- Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra I Gusti, Widiati Ayu Putu Ida, & Ujianti Puspasutari Made Ni, 2020. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Niet Onvankelijck Verklaard (NO) terhadap Perkara Perceraian,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- APIK LBH, *"Siaran Pers-Implikasi Penerapan SEMA No.3 tahun 2023"*, 11 juli 2025
- Mardiyana M, 2025 *"Mediasi Masalah dalam Perceraian di PA Samarinda"*, Jurnal TTM,

- Fauzan M., 2018. Khulu' dan Cerai Gugat dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2.
- Rafi'i M. & Hamid Abdul, 2020. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Penolakan Gugatan Cerai Talak, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Fitrihabibi Nuraida, Rafikah, dan Kurniawan Ardian, 2021. Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb), *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2.
- Syarif Nurrohman, 2020. "Rekonstruksi Paradigma Hakim dalam Perkara Cerai: Antara Legal Formalism dan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2.
- ZTF Boy Pradana, 2022. *The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia*, *Journal of Social Studies (JSS)*, Vol. 18 No. 2.
- Cicilia Putri dkk, 2025. "Pertimbangan Hakim pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.PLK" *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.22, No.1.
- Ramadani dan Affan Syahrul, 2024. "Analisis Yuridis SEMA No.3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat" *JSL: Journal Smart Law*, Vol.3, No.1.
- Rasyid, Zulfikar Wildan. 2024. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd al-Zari'ah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*.
- Bhakti Anugrah Tri Rizki, Riyanto Agus, Kelvin Edward, dan Deni Lindu*, 2024. Implementasi Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Petita: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 2.
- Muhammad Mahya Sasa, Hasanah Fitrohtul & Marzuki Arifuat, Khulu' Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia (KHI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia, J-CEKI, *Jurnal Cendekia Ilmiah: Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo*.
- Fakhria Shella, 2018. Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1. No 1
- Ulandari Sri dan Anzorullah, 2025. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 2.
- Rasyid Syahid Abd Ustadz K.H, 2025. *Wawancara di Desa Pambusuang*, Tanggal 04.

Kamaluddin Munu Ustadz, 2025. *Wawancara di Desa Pambusuang*, Tanggal 03 September.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Hijab. Lahir pada tanggal 13 Maret 2002 di Pulau Sabaru. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, bapak Abd. Wahab dan ibu Hulkia. Riwayat pendidikan bermula pada tahun 2009 di SDN 6 Sabaru, dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 13 SATAP Sabaru pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMAN 5 Pangkep pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam.